

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH PERBATASAN  
DALAM TINJAUAN *SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH*  
(Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh  
Hasiah  
NIM. F02216033

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hasiah  
NIM : F02216033  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, April 2018

Saya yang menyatakan,



Hasiah

**PERSETUJUAN**

Tesis Hasiah ini telah disetujui

pada tanggal  April 2018

Oleh  
Pembimbing

  
Dr. Abdul Chalik, M. Ag  
NIP. 19730627000031022

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Hasiah ini telah diuji


pada tanggal Mei 2018

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. Ali Haidar, MA (Penguji Utama)



2. Dr. Khoirul Yahya, M.SI (Ketua/Penguji)



3. Dr. Abdul Chalik, M. Ag. (Pembimbing/Penguji)



Surabaya, Mei 2018



Direktor

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.  
NIP.195601031985031002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HASIAH  
NIM : F02216033  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : hasiah.monica4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TKI DI  
DAERAH PERBATASAN DALAM TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

(Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Mei 2018

Penulis

(Hasiah)






B. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	26
1. Pemerintah daerah.....	27
2. Kewenangan pembentukan peraturan daerah.....	37
C. Regulasi TKI dan Perlindungan Perdagangan Manusia	
secara Umum .....	40
1. Definisi TKI dan perdagangan Manusia .....	40
2. Regulasi perlintungi TKI korban perdagangan manusia.....	43
3. Perlindungan TKI korban perdagangan manusia oleh pemerintah daerah .....	45
D. Konsep <i>Siyāsah Al-Dustūriyyah</i> .....	46
1. Konsep <i>Siyāsah-al Dustūriyyah</i> .....	49
2. Konsep kekuasaan legislatif dalam <i>Siyasah Dustūriyyah</i> ( <i>Al-Sulṭhah at-Tasyrī'īyyāh</i> ) .....	52
3. <i>Al-Sulṭhah at-Tasyrī'īyyāh</i> dalam lintasan sejarah.....	55
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Sambas.....	58
1. Letak geografis.....	58
2. Kependudukan, ekonomi, sosial .....	61
3. Mata pencaharian .....	62
4. Pendidikan.....	64
B. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Sambas.....	65
<b>BAB IV: KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAS</b>	
<b>TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015</b>	
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah	



No. 3 Tahun 2015 di Kabupaten Sambas .....	71
1. Faktor keamanan dan geografi .....	72
2. Faktor ekonomi.....	75
3. Faktor pendidikan dan budaya.....	76
4. Faktor perlindungan Hukum.....	79
5. Faktor politik .....	81
<b>B. Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda</b>	
Nomor 3 Tahun 2015.....	82
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan .....	82
2. Implementasi otonomi Daerah.....	86
3. Delegasi pasal kewenangan .....	89
4. Penyelenggaraan fungsi legislatif daerah .....	96
5. Koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana .....	105
 <b>BAB V: ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
<b>SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3</b>	
<b>TAHUN 2015 DALAM TINJAUAN <i>SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYAH</i></b>	
<b>A. Kewenangan Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam</b>	
<i>Siyāсах Al-Dustūriyah</i> .....	109
1. Sumber kewenangan.....	109
a. syariat ..	111
b. umat .....	117
2. Tugas dan fungsi .....	120
3. Peran politik .....	123
<b>B. Mekanisme Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam</b>	

<i>Siyāsah Al-Dustūriyah</i> .....	125
1. <i>Illat</i> atau sebab hukum .....	125
2. Memakai <i>nash</i> (undang-undang tertinggi) .....	127
3. Mekanisme <i>syura</i> .....	128
BAB VI: PENUTUP .....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Rekomendasi .....	135
C. Penelitian Lanjut.....	136
DAFTAR PUSTAKA .....	138
LAMPIRAN .....	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	170







Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.<sup>6</sup> Namun, berdasarkan fakta di lapangan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk diselenggarakan di daerah rawan kejahatan buruh migran di Kabupaten Sambas. Terlihat dari maraknya kasus perdagangan manusia karena kurangnya pengawasan di perbatasan Sambas. Mudah-mudahan pengiriman TKI secara illegal keluar-masuk Malaysia dimanfaatkan oleh jaringan sindiket melakukan transaksi jual-beli manusia terhadap para TKI.<sup>7</sup>

Maraknya kasus perdagangan manusia di Sambas berpengaruh pada kebijakan pemerintah lokal menjalankan prinsip otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu cara yang di lakukan adalah membuat aturan untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Sambas membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia.

Adanya Perda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia merupakan usaha untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Corak manajerial

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam [http://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007\\_%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007_%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf) (diakses 28 Maret 2018).

<sup>7</sup> Chairil N Siregar, "Analisis Potensi Daerah Perbatasan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur", *Sosio Teknologi*, Vol. 13, No. 7, (April, 2008), 362.





1. Mengapa korban perdagangan manusia banyak terjadi pada TKI di Kabupaten Sambas?
2. Apa saja yang menjadi faktor pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
3. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan fungsi pemerintahan melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
4. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
5. Bagaimana bentuk kewenangan Pemerintahan Daerah membuat Perda Nomor 3 Tahun 2015 menurut konsep *Siyāṣah al-Dustūriyyah*?
6. Bagaimana fungsi Pemerintahan Daerah Sambas membuat Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Islam (*Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah*)?

Penelitian ini dibatasi pada wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas terkait perlindungan TKI di daerah perbatasan Kalimantan Barat asal Kabupaten Sambas. Ruang lingkupnya yakni: pertama, faktor terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015; kedua, wewenang pemerintah daerah sebagai legislatif tingkat daerah di perbatasan dalam membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015; ketiga, melakukan analisis kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda











melakukan pengawasan secara langsung terhadap TKI. Dalam kajian *Siyāṣah al-Dustūriyyah*, disebut *wullat* yakni menjalankan sesuai perintah di atasnya dan undang-undang (dekonstrasi).

4. Atem, TKW Sebuah Perangkat Perdagangan Manusia (Menelisis Fenomena *Human Trafficking* di Kabupaten Sambas). Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terfokus pada fenomena tindak pidana perdagangan manusia pada TKW Sambas melalui data dan sumber wawancara. Adapun isi dari jurnal ini hanya ruang lingkup fenomena maraknya perdagangan manusia pada TKW Kabupaten Sambas disebabkan rentannya pintu masuk menuju negara Malaysia dan keberadaan agen ilegal menjadi hal yang biasa dalam masyarakat setempat.<sup>14</sup>
5. Dian Cahya Ningrum, Aspek Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 (Studi terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur), (2011).<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian dari bidang hukum ekonomi yang mengkaji dan pengolahan data informasi. Hasil penelitian; isi Perda Nomor 2 Tahun 2004 tidak serinci Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

---

<sup>14</sup>Atem, Atem, TKW Sebuah Perangkat Perdagangan Manusia (Menelisis Fenomena *Human Trafficking* di Kabupaten Sambas), Vol. 1, No. 1, (Juni, 2017).

<sup>15</sup> Dian Cahya Ningrum, "Aspek Hukum Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri dalam UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 (Studi Pengaturan Penempatan dan Perlindungan TKI di Provinsi Jawa Timur)", *Kajian*, Vol. 16 No. 1, (Maret, 2011).

















- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- 8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak
- 11) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia di Kabupaten Sambas
- 12) Al-Qur'ān
- 13) Buku-buku:
  - a) Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
  - b) Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah al-Dustūriyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
  - c) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.





penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori : Bab II membahas tentang konsep kewenangan dan hierarki perundang-undangan dalam legislasi, Pemerintahan Daerah dan peraturan daerah, regulasi TKI secara umum, konsep *Siyāṣah al-Dustūriyyah (Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah)*, perlindungan warga negara dalam fiqh *Siyāṣah al-Dustūriyyah*. Bab ini merupakan konsep pokok yang digunakan dalam bab berikutnya agar pembaca memahami secara umum kemudian dijelaskan secara detail ke bab berikutnya.

BAB III Gambaran Umum : Bab II membahas tentang deskripsi pemerintahan Kabupaten Sambas

BAB IV : Bab yang membahas latar belakang munculnya Perda No 3 Tahun 2015 dan wewenang Pemerintahan Daerah membentuk Perda No 3 tahun 2015.

BAB V: Bab V merupakan bab inti yang membahas wewenang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Perda No 3 tahun 2015 yang ditinjau dari *Siyāṣah al-Dustūriyyah (Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah)*.

BAB VI: PENUTUP. Bab VI merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, rekomendasi dan penelitian lanjut. Bab ini merupakan bab yang menjawab permasalahan pokok sehingga memunculkan penelitian ini.





























































































Tabel 3.2 Penempatan Tenaga Kerja Kabupten Sambas

No	Tahun	Jenis Penempatan						Jumlah
		Lokal		Antar Lokal		Antar Negara		
		L	P	L	P	L	P	
1	2016	105	97	2486	47	293	230	3258
2	2015	83	61	790	51	266	213	1464
3	2014							1782
4	2013							5788
5	2012							9482

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat sepanjang tahun 2011-2016 tenaga kerja Indonesia terbanyak berasal dari Kabupaten Sambas dengan jumlah 65% dari seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Negara tujuan tempat bekerja TKI bekerja di antaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Saudi Arabia, Singapura serta negara lainnya. dan Malaysia merupakan negara tujuan TKI terbanyak.<sup>12</sup>

Angkatan kerja masyarakat di Kabupaten Sambas lebih berorientasi pada Negara Malaysia selain lebih ekonomis dibanding transportasi antar kota maupun provinsi.<sup>13</sup> Dapat dilihat dari data BPS tahun 2017 yaitu dalam tabel berikut:

<sup>12</sup> Umi Qodarsasi, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CedaW PBB 1979", *PALASTREN*, Vol. 7, No.1, (Juni 2014), 171.

<sup>13</sup> Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol.3 No.1, (Januari-Juni, 2017), 144.























dan terjadinya klaim Malaysia atas wilayah Camar Bulan di Temajuk seluas 1.400.<sup>11</sup> Padahal, pengawasan diperbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan Negara yang di buat dalam rangka menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, juga dijelaskan pengurusan wilayah perbatasan terutama pertahanan dan keamanan adalah tugas absolut Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah.

Letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia memberi keuntungan bagi PJTKI resmi maupun tidak resmi dan oleh kelompok sindikat untuk mengeksploitasi calon tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Sambas, dan sebagian kecil berasal dari daerah lain di Indonesia. Para calon TKI tersebut ditampung di sekitar lintas batas negara seperti di Aruk (Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas) dan Entekong di Kabupaten Bengkayang.

Lalu lintas Aruk menjadi pilihan para sindikat dibanding Temajuk. Hal ini dikarenakan Aruk sudah memiliki akses jalan, sedangkan di lalu lintas Temajuk masih jauh dari akses jalan darat menuju Kucing (ibu kota Sarawak, Malaysia).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muthia Septarina, "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6 No. 11, (Januari-Juni, 2014), 8.

<sup>12</sup> Ni Ketut Indrawati, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.57. (Ni Ketut Indrawati adalah Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas).















Selain itu, terbatasnya aparaturnya hukum juga menjadi penyebab maraknya perdagangan manusia. Lambannya koordinasi pencegahan dan penanganan karena belum ada intervensi pemerintah dan masyarakat. Keberadaan aparaturnya hukum pula di daerah yang masih berkembang dan rendahnya sumber daya manusia menjadi alasan utama keterbatasan tersebut.

Pada akhirnya tindak kejahatan perdagangan manusia semakin marak dan telah merampas hak-hak martabat para TKI. Mengenai hal tersebut, maka sangat bertentangan dengan cita-cita konstitusi negara khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian menjadi sorotan terpenting Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan HAM bagi setiap warga dalam negara kesatuan yang sejalan dengan Asas Desentralisasi.

## **5. Faktor Politik**

DPRD Kabupaten Sambas merupakan lembaga politik yang memiliki kewenangan mutlak dalam merumuskan dan membuat peraturan perundang-undangan daerah. Munculnya inisiatif DPRD sebagai bentuk hak inisiatifnya dalam upaya membangun komunikasi mencapai tujuan politik demi kepentingan masyarakat daerah.



Dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat daerah atau setempat menurut kemandiriannya berdasarkan aspirasi masyarakatnya kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.<sup>35</sup>

Khusus daerah perbatasan yang jauh dari jangkauan pemerintah seperti kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya taraf pendidikan dan ekonomi, maka hal ini akan menjadi indikator atau penentu arah kebijakan pemerintah di daerah perbatasan.<sup>36</sup> Maraknya isu keamanan di daerah perbatasan sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan terkait urusan absolut yaitu tanggung jawab penting pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyebutkan bahwa pengelolaan perbatasan

---

<sup>35</sup> Muhammad Thahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam* (Kencana: Jakarta, 2012), 35

<sup>36</sup> Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Jurnal Sospol*, Vol. 3, No. 1, (Januari- Juni 2017), 148.











Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Asas otonomi yang dimaksud, pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 atas dasar kemandirian pemerintah daerah merespon perlindungan hukum dalam skala Kabupaten. Sedangkan tugas pembantuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 mempunyai arti bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat. Terutama Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat menjadi wewenang daerah otonom yang diayomi oleh DPRD dan Bupati.<sup>40</sup> Penyelenggaraan Perda Nomor 3 tahun 2015 merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan prinsip NKRI sebagaimana cita-cita luhur Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia".

Menurut Titik Triwulan Tutik, hak dan wewenang otonomi daerah merupakan konsekuensi hierarki sebagai bentuk negara

---

<sup>40</sup> Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam <http://www.sambas.go.id /produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html>, (diakses 11 September 2017), 1. Lihat juga Yusdianto, "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah dalam Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya", *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, (September –Desember, 2012), 2.



menjalankan prinsip-prinsip pokok yang ada dalam konstitusional.

Tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya yaitu merealisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan adanya jaminan dan perlindungan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

Berberapa bentuk pelaksanaan regulasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI melalui perda yaitu: pencegahan dengan mengontrol tempat pengumpulan para pekerja kemudian melaksanakan peraturan perundang-undangan secara ketat baik di perbatasan indonesia maupun malaysia. Calon TKI yang akan diberangkatkan harus melalui beberapa prosedur dan standar kelayakan bekerja serta memiliki dokumen yang resmi agar memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum.

Cita-cita yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Sambas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 melalui regulasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia yang





Salah satu tugas BNP2TKI adalah mencegah terjadinya perdagangan manusia di setiap provinsi yang terintegrasi di daerah masing-masing.<sup>43</sup> Dalam Pasal ini menyebutkan Lembaga BNP2TKI merupakan lembaga non departemen yang diembani tanggung jawab secara langsung oleh presiden serta tugasnya termuat dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2006 BNP2TKI sebagai badan perlindungan yang mengawasi dan mengkoordinasi kesejahteraan TKI baik sebelum bekerja, ketika bekerja maupun setelah bekerja. Serta bertugas untuk mengembangkan kelembagaan di berbagai daerah seperti BP3TKI, P4TKI, PTKIS, LTSP dan LPTKS.<sup>44</sup>

Badan Nasional penempatan dan perlindungan TKI (BNP2TKI) ini sangat dibutuhkan untuk mengotrol dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia di daerah perbatasan Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 telah disebutkan pada Bab Kewajiban pengawasan terhadap LPTKS/PPTKS yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja harus memiliki izin usaha,

---

<sup>43</sup> Sastya Anggun Khairunisa, "Upaya BPN2TKI dalam Mencegah Terjadinya *Trafficking In the Person* TKI di Arab Saudi", *Journal Of Internasional Relation*, Vol. 1, No. 2, (2015), 130.

<sup>44</sup> BP2TKI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, P4TKI adalah Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI dan LTSP adalah Layanan Terpadu Satu Pintu. Lihat Pasal 1 Perpres Nomor 81 Tahun 2006 dalam <http://pih.kemlu.go.id/files/NOMOR%2081%20TAHUN%202006.pdf>, (diakses 14 Februari 2018), 3.









tentang Persetujuan 5 buah Rancangan Perda Kabupaten Sambas untuk menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan memiliki hak inisiatif DPRD tertuang dalam Pasal 372a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu, Anggota DPRD berhak “Mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota”

Melalui Pasal tersebut, diinterpretasikan bahwa DPRD dituntut menguasai teknik *Legal Drafting* sesuai fungsinya untuk menghasilkan peraturan daerah dan menyelenggarakannya secara demokratis.<sup>49</sup> Hak ini berlaku jika usulan kepala daerah dan usulan DPRD memiliki rancangan peraturan yang sama, maka inisiatif DPRD lebih diutamakan daripada usulan Bupati.<sup>50</sup> Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi anggota DPRD adalah sebagai badan yang tepat untuk melaksanakan legislasi.

Terkait Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penangan perdagangan manusia, berdasarkan temuan peneliti dengan beberapa fakta di lapangan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, Komisi D (bidang hukum dan pemerintahan) yang diketuai Pansus dari Fraksi Demokrat, Ni Ketut Indrawati

---

<sup>49</sup>Dayanto, “Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis di DPRD Selawesi Selatan), *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2014), 145.

<sup>50</sup> Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.40. (Fransiskus Beni adalah Staf Ahli Hukum Seketariat DPRD Kab. Sambas). Lihat juga Dayanto, Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Selawesi Selatan)”, *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2014), 151.

bersama Tim melakukan *reseach* ke pemerintah daerah yang memiliki Perda perdagangan manusia. Studi banding mengenai Perda yang dilakukan oleh Panitia Khusus dari Komisi D DPRD Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Panca Bhakti Pontianak.<sup>51</sup>

- 2) Tahap Kedua, Seketariat DPRD Kabupaten Sambas bidang Perundang-undangan menyusun peraturan daerah untuk mengumpul dan mengolah bahan yang dijadikan rancangan kebijakan dan pembinaan hukum tentang perdagangan manusia.<sup>52</sup> Penyusunan rancangan perda tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Tim Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat. Kerjasamanya tersebut melalui beberapa kontrak yang disesuaikan dengan anggaran Daerah. Adapun kerjasama Tim Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ni Ketut Indrawati, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 11.30. (Ni Ketut Indrawati adalah Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas). Salah satu daerah perbatasan rawan perdagangan manusia seperti di Batam yang berbatasan dengan Singapura kemudian terbit Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia. Dengan terbitnya Perda Batam maka dibentuklah program Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kota Batam. Upaya pemberantasan perdagangan manusia di Batam sudah terkoordinasi dengan baik.

<sup>52</sup> Perbup Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Pasal 33.

<sup>53</sup> Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 20 Februari 2018, pukul 10.40. Lihat Juga Kontrak Perjanjian Kerjasama Seketariat DPRD Kabupaten Sambas dan Pusat Kajian Regulasi Daerah Puskarera - Kalimantan Barat Tahun 2014.



- 1) Fraksi Demokrat menyampaikan rencana peraturan yang disampaikan anggotanya. Selanjutnya, setelah disepakati dari seluruh anggota DPRD dan atas persetujuan dan keputusan pimpinan DPRD maka bersama bidang legislasi (hukum dan perundang-undangan) melakukan kerjasama dengan Tim Regulasi Kalimantan Barat. Tim Regulasi Kalimantan Barat berwajib menyelesaikan Naskah Akademik sesuai waktu yang ditetapkan.<sup>54</sup>
- 2) Rancangan Perda memperhatikan Propemperda dengan menjangkau aktivitas dari keseluruhan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di Kabupaten Sambas sebagaimana asas otonomi dan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>55</sup>, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, serta sebagai bahan persandingan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak.

---

<sup>54</sup> Agustian, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 9.30.

<sup>55</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam <http://www.kemedagri.go.id/produk-hukum/2016/01/12/pembentukan-produkhukum-daerah.html>, (diakses 20 Januari 2018), 7.



























Sebagai negara *Civil Law*, Indonesia menggunakan Asas Legalitas yang bersumber dari hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945, maka dalam konsep ketatanegaraan Islam juga mempunyai sumber hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadits. Kesamaan dari dua sumber tersebut dijadikan pedoman oleh pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dan mengembangkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakatnya.

Keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang sangat bergantung seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Begitu juga, kewenangan mengenai pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang bersumber bersifat atributif dan derivatif, wajib berpedoman pada sistem hukum yang mencerminkan isi dalam sila-sila Pancasila dan undang-undang.

Di dalam konsep ketatanegaraan Islam, kedaulatan yang berdasarkan *de jure*<sup>6</sup> Tuhan maka manusia tidak dapat melakukan proses legislasi yang bertolak belakang dari Al-Quran dan Hadits. Jika berpedoman pada sumber-sumber tersebut, maka *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah* tidak boleh

---

<sup>6</sup> *De Jure* adalah memberikan pengakuan yang sudah permanen secara hukum, lihat Kamus Hukum, diakses situs <http://www.sindikat.co.id/kamus-hukum>.











kepada Allah dan Rasul-Nya saja, tetapi juga kepada *Ulil Amri* atau pemimpin di kalangan orang yang beriman selama mereka tidak memerintahkan kepada umatnya untuk melanggar aturan agama. Ayat ini secara tidak langsung mewajibkan umat manusia untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam Hadits selain undang-undang yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Abdul Chalik dalam jurnal “ Islam dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia”, pernah terjadi dalam konsep pemerintahan di tanah Jawa bahwa pemerintahan / Sultan sebagai manusia sempurna mewakili dan melaksanakan hukum Allah sehingga wajib ditaati rakyat. Pemilik kekuasaan dalam pemerintahan Islam, merupakan manusia sempurna yang dibimbing langsung oleh kehendak Allah, dan mampu menjamin kemakmuran, kekuasaan dan spritualitas seluruh rakyatnya.<sup>16</sup> Pemerintah Islam berhak sebagai penterjemah hukum Tuhan sehingga memiliki kekuasaan untuk memutuskan sebuah hukum.

Wewenang yang diperoleh baik secara pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan *ahlu halli wal 'aqdi* yang (diwakili para sahabat) melalui *Baiat*, yang terpenting kewenangan tersebut berasal dari kerelaan umat, maka mereka wajib dan patuh dalam melaksanakannya.

---

<sup>16</sup> Abdul Chalik, “Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia”, 275.





















pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan wujud tingkatan *Dhārurī* dan *Tasinī*. Konsep pencegahan dan penanganan yang diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Sambas adalah semata untuk melindungi jiwa dan keselamatan para TKI serta mencegah munculnya unsur kejahatan yang memungkinkan kerusakan dan membahayakan nyawa manusia.

## 2. Menyesuaikan *nash* atau Peraturan Perundang-undangan

Di negara Islam seperti Arab Saudi dan Iran, proses legislasi selain berlandaskan Al-Quran dan Hadist, negara tersebut juga memakai kitab-kitab hasil dari *ijtihad* dari berbagai mazhab-mazhab. Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan oleh *Al-Sultāh al-Tasyrī'iyah*. Sedangkan bagi negara yang tidak ingin melakukan *istinbāth* (penggalan hukum secara kreatif) tanpa kitab rujukan maka hukum yang berlaku secara kaku dan mutlak.

Di Indonesia, khususnya dalam konteks pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015, merumus peraturan daerah tidak bisa lepas dari kemampuan menggali hukum berdasarkan sistem hukum yang dipakai di Indonesia (undang-undang dan yurisprudensi). Dapat dilihat dari Tim Regulasi Kalimantan Barat dalam proses pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah melakukan intepetasi hukum terhadap undang-undang yang terkait dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang terkait.









bagi korban perdagangan manusia (TKI) khususnya asal Sambas. Hal ini dikarenakan lambannya koordinasi dalam penanganan dan pencegahan terhadap aksi kejahatan perdagangan manusia tersebut.

- e. Faktor politik. DPRD menunjukkan eksistensinya melalui hak inisiatif DPRD mengatasi masalah perdagangan manusia dengan mengusulkan perda perlindungan terhadap perdagangan manusia.
2. Bahwa, kewenangan Pemerintahan Daerah dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan wajib pelayanan dasar (ketentraman, ketertiban dan perlindungan) dan non dasar (TKI dan perlindungan perempuan dan anak). Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sambas karena telah memenuhi kriteria urusan pemerintah kabupaten.
  - b. Implementasi otonomi daerah. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah kewenangan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai keperluan, kebutuhan, dan bertujuan mensejahterakan daerah. Demikian tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatasi dampak masalah lalu lintas perbatasan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat setempat.

- c. Delegasi Pasal. Merupakan kewenangan bersifat derivatif yaitu atas dasar pelimpahan pasal-pasal kewenangan. Pemerintah daerah Kabupaten telah melaksanakan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang dan perda provinsi terkait perlindungan TKI anti perdagangan manusia. Sehingga segala bentuk aturan tegas yang tercantum di dalam perda, tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan undang-undang dan Perda provinsi.
  - d. Penyelenggaraan fungsi legislatif daerah, merupakan kewenangan bersifat atributif. Dalam proses pembentukannya, Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan atas dasar inisiatif DPRD Kabupaten Sambas sebagai lembaga yang tepat pemegang kewenangan legislatif dan lebih diutamakan dari inisiatif pemerintah.
  - e. Koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 bertujuan untuk mengatur salah satu fungsi pemerintahan yang termuat dalam pasal-pasal nya yaitu melakukan koordinasi serta menyediakan sarana dan prasarana yg mendukung bagi korban maupun calon TKI.
3. Bahwa, berdasarkan hasil analisis peneliti tentang kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas dalam tinjauan konsep *Siyāṣah Dustūriyyah* terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

















- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2012*. Sambas: BPS, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2013*. Sambas: BPS, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2014*. Sambas: BPS, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2015*. Sambas: BPS, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2016*. Sambas: BPS, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2017*. Sambas: BPS, 2017.
- Chalik, Abdul. *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Kekuasaan : Dinamika Politik dan Perebutan dan Ruang Negara*. Yogyakarta: Interpena, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: IKAPI, 2007.
- Hadjon, Philipus, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. Terj. Cecep Lukman S dan Dedi Slamet R. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsh : Kontektualisasi Doktrin Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Khalaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kusomo, Sudikno Merto. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Masruhan. *Metodologi Penulisan Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Md, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Noor, Isran. *Jaga Integritas Indonesia*. Jakarta: Bangun Pers, 2013.
- Nurbani, Salim dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Organization, Internasional Labour (ILO). *Using Indonesian Law To Protect An Empower Indonesia Imigrant Workers: Some Lessons From The Philippines*. Jakarta: ILO Jakarta, 2006.
- PUSKARERA. *Naskah Akademik Raperda Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah- Kalimantan Barat, 2014.
- Rahman, Anshar, dkk. *Sejarah Kerajaan Sambas dan Pemerintahan Kabupaten Sambas*. Pontianak: Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sambas, 2001.
- Rahmawati, Iva. *Diplomasi Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI dalam Ludiro Madu, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Terj. Abdul Haiyye al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rumadi, Marzuki Wahidi. *Fiqh Mahzab Negara*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Rumadi. *Masyarakat Post Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Bekasi: Gugus Press, 2002.





- Budianta, Aziz. “Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia”, *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, Februari, 2010.
- Budiyono. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2013.
- Chalik, Abdul. “Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia”. *ISLAMICA*. Vol. 5, No. 2, Maret, 2011.
- Dayanto. “Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Selawasi Selatan, *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, Desember, 2014.
- Embang, Eka Jaya Pustik. “Peran Unit Counter-Trafficking Iom (Internasional Organization For Migration) Indonesia dalam Upaya Menangani Human Trafficking di Kalimantan Barat (2004-2010)”, *Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Febriani, Asra. “Ijtihad Umar Bin Khatab dan Pembaharuan Hukum Islam”, *Tasry’i*, Vol. 1, No. 2, September, 2009.
- Fericcha, Dian. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Perlindungan TKI Menuju Kesejahteraan”, *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016.
- Ghofur, Abdul. “Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam”, *As Syir’ah*, Vol. 49, No. 2, Desember, 2015.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Konsep Maqāsid Syarīah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izudin Bin Abd”, *Tazkir*, Vol. 9, No. 8, Juli, 2014.
- Has, Abd Wafi. “Ijtihad sebagai Pemecah Masalah Umat”, *Epistemologi*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2013.
- Hauqola, Nur Kholis. “Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam”, *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1, April, 2014.
- Hawari, Nadirsah. “*Al-Shulṭah at-Tasryī’iyyāh* dalam Perspektif Fiqh Siyāsah”, *TAPIS*, Vol. 7, No. 12, Januari, 2012.

- Hermansyah. "Analisis Antropologi Hukum terhadap Perdagangan di Lintas Batas di Kalimantan Barat (Upaya Pencarian Model dan Pola Perlindungan Hukum)", *Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 11, Januari, 2011.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012.
- Ichsan, Muhammad. "Demokrasi dan Syuro: Perspektif Islam dan Barat", *Substantia*, Vol. 16, No. 1, April, 2014.
- Irwansyah, "Hukum Dharūriyyat, Hājiyāt Dan Tahsiniyāt Dalam Pandangan Syari'ah", *At-Tasry'*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2009.
- Justitia, Fiat. "Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia", *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari, 2012.
- Kasim, Ifdhal, "Reduksi Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Peraturan-Peraturan Daerah", *HUMANITAS*, Vol. II, No. 2, Desember, 2011.
- Khairunisa, Sastya Anggun. "Upaya BPN2TKI dalam Mencegah Terjadinya Traffiking In the Person TKI di Arab Saudi", *Journal Of Internasional Relation*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Malahayati. "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2, 2015.
- Marwasta, Djaka. "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan", *Indonesia Journal Of Community Engagement*, Vol. 1, No. 2, Maret, 2016.
- Meubeuzi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat) Rule Of Law Not Power State", *Peradilan dan Hukum*, Vol. 6, No. 3, November, 2017.
- Muradi. "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia", *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, April, 2015.
- Niko, Demus Niko. "Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat", *Studi Gender dan Anak*, Juni, 2017.

- Ningrum, Dian Cahya. "Aspek Hukum Penempatan Dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 (Studi Terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal*, Vol. 16, No. 1, 2011.
- Pebrawati, Candra. "Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Fiesta Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2007.
- Permatasari, Ane. "Otonomi Khusus Daerah Perbatasan: Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia, *Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, Desember, 2014.
- Probosiwi, Ratih. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Kawistara*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2015.
- Puansalaing, Poulin. "Implementasi Otonomi Daerah dalam Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", *Lex Et Societies*, Vol. 3, No. 5, Juni, 2015.
- Putra, Okrisal Eka. "Politik dan Kekuasaan dalam Islam", *Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2008.
- Qodarisasi, Umi. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CedaW PBB 1979", *PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014.
- Rahayu, Devi. "Responsibility Of Protection Indonesia Female Migran Workers", *Business, Economics and Law*, Vol. 10, No. 3, Agustus, 2016.
- Said, Abdul Rauf Alaudin. "Pembagian Kewewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi yang Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945", *Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, Oktober, 2015.
- Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2017.

- Salomo, Roy F, dkk. "Evaluasi Pemerkan Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007", *Ilmu Administrasi dan Oraganiasi*, Vol. 15, No. 13, September, 2008.
- Santoso, Ariwobowo Teguh dan H. A Sudibyakto. "Implementasi dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Kalimantan Barat: Studi Kabupaten Sambas, *Ketahanan Nasional*, Vol. 16, No. 1, April, 2011.
- Septarina, Muthia. "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6, No. 11, Januari, 2014.
- Shahrullah, Winshery Tan dan Rina Syahrani. "Human Right Protection For Indonesia Migrant Workers For Asean", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari, 2017.
- Sikwan, Agus. "Perdagangan Manusia Antar negara: Perdagangan Amoi di Kota Singkawang, *Populasi*, Vol. 17, No. 2, 2006.
- Simamora, Janpatar. "Problema Penyelesaian Sengketa Lembaga antar Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari, 2016.
- Siregar, Chairil N. "Analisis Potensi Daerah Perbatasan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur", *Sosio Teknologi*, Vol. 13, No. 7, April, 2008.
- Suhardjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari, 2014.
- Suhendra, Ahmad. "Aksiologi Syari'ah Mencerna Progesifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah", *ISTI'DAL*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2014.
- Suryamizon, Anggun Lestari, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Thotowi, Juwahir. "Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Pebatasan Kaliman dan Malaysia", Vol. 3, No. 3, Desember, 2015.



